



**PUTUSAN**  
**Nomor 550/PID/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Pratama alias Dul bin Hendri;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kendaik, RT. 002 RW. 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/PID/2024/PT. PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

Kedua:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 550/PID/2024/PT PTK tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/PID/2024/PT PTK tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor Reg. Perkara: PDM-35/BKY/Eoh/10/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/PID/2024/PT. PTK



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A54 warna Hitam Kristal dengan Nomor IMEI1: 869230055038999 IMEI3: 869230055038981 beserta kotak handphone;
  - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX Type NOTE40 warna Titan Gold dengan Nomor IMEI1: 359400293200787 IMEI2: 389400293200795 beserta kotak handphone;
  - 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan 1g FINE GOLD 999,9 beserta sertifikat, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas;
  - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan garis bulat;
  - (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan daun;
  - 1 (satu) buah perhiasan liontin emas beserta surat;
  - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas beserta surat;
  - 1 (satu) dompet berukuran kecil dengan warna hitam kombinasi biru;
  - 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 119 (seratus Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi H. ZAKARIA;
- 1 (satu) buah tas punggung merek VICCKUR dengan warna kombinasi biru, merah, putih, dan hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama alias Dul bin Hendri telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A54 warna Hitam Kristal dengan Nomor IMEI1: 869230055038999 IMEI3: 869230055038981 beserta kotak handphone;
  - 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX Type NOTE40 warna Titan Gold dengan Nomor IMEI1: 359400293200787 IMEI2: 389400293200795 beserta kotak handphone;
  - 1 (satu) buah emas batangan bertuliskan 1g FINE GOLD 999,9 beserta sertifikat;
  - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas;
  - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan garis bulat;
  - 1 (satu) buah perhiasan cincin emas bermotifkan daun;
  - 1 (satu) buah perhiasan liontin emas beserta surat;
  - 1 (satu) buah perhiasan gelang emas beserta surat;
  - 1 (satu) dompet berukuran kecil dengan warna hitam kombinasi biru;
  - 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/PID/2024/PT. PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 119 (seratus sembilan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan dan diserahkan kepada Saksi H. ZAKARIA;

- 1 (satu) buah tas punggung merek VICCKUR dengan warna kombinasi biru, merah, putih, dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.B/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 5 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/PID/2024/PT. PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan banding dari Terdakwa tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap akan memutus perkara ini berdasarkan berkas perkara dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berta Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/PID/2024/PT. PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdaka YOGA PRATAMA Alias DUL Bin HENDRI tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 114/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/PID/2024/PT. PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

*ttd*

Isjuaedi, S.H., M.H.

*ttd*

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS

*ttd*

Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti

*ttd*

Syuaidi, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 550/PID/2024/PT. PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)